

Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Perjanjian yang Sudah Disepakati antara Pelanggan dengan Penjahit Pakaian

Joko Purwanto¹, Imam Mustaqim²

¹ Prodi HES STAI Al-Fattah Pacitan, Indonesia

Email : jokopurwanto@alfattah.ac.id

² Prodi HES STAI Al-Fattah Pacitan, Indonesia

Email : aqimm10@gmail.com

Abstrack

Keywords:

Islamic Law;
Contract
Agreements;
Customer
Agreements
and Clothes
Tailors.

The purpose of this research is to determine the practice of contract agreements that have been agreed between customers and clothing tailors in Arjosari Pacitan and the practice of these contracts according to Islamic law. The type of research is a case study using a descriptive qualitative approach. Data collection techniques use interviews, observation and documentation. The results of this research are that the practice of contractual agreements that have been agreed between customers and clothing tailors in Arjosari Village is good and good according to business ethics, but the reality on the ground is that there are still many customers who complain about late orders. Based on Islamic law and from the perspective of any Islamic legal theory, the practice of contracts that have been agreed upon and then are not kept is not permitted, because a promise is a debt.

Abstrak

Kata Kunci:

Hukum Islam;
Akad
Perjanjian;
Kesepakatan
Pelanggan dan
Penjahit.
Pakaian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik akad perjanjian yang sudah disepakati antara pelanggan dengan penjahit pakaian di Arjosari Pacitan dan praktik akad tersebut menurut tinjauan Hukum Islam. Jenis penelitian adalah studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berbentuk diskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah praktik akad perjanjian yang sudah disepakati antara pelanggan dengan penjahit pakaian di Desa Arjosari, adalah sudah baik dan bagus menurut etika bisnis, namun kenyataan di lapangan masih banyak pelanggan yang mengeluh mengenai keterlambatan pesanan. Berdasarkan hukum Islam dan dari sudut pandang teori hukum Islam manapun hukum praktik akad perjanjian yang sudah disepakati kemudian tidak ditepati adalah tidak diperbolehkan, karena janji adalah hutang.

PENDAHULUAN

Terdapat tiga aspek yang sangat mendasar dalam ajaran Islam, yaitu aspek aqidah (*tauhid*), hukum (*syariah*) dan akhlaq. Ketika seseorang memahami tentang ekonomi Islam secara keseluruhan, maka ia harus mengerti ekonomi Islam dalam ketiga aspek tersebut, ada filosofi yang mengatakan bahwa aqidah, syariah dan akhlak bagaikan suatu pohon, di mana aqidah merupakan akar, *syariah* merupakan batang dan akhlak adalah dedaunan. Aqidah sebagai sistem kepercayaan yang bermuatan elemen-elemen dasar keyakinan, sementara syariah sebagai sistem nilai berisi peraturan yang menggambarkan fungsi agama, sedangkan akhlak sebagai sistematika menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai agama, atas dasar itu lah muslim yang baik adalah orang yang memiliki aqidah yang lurus dan kuat yang mendorongnya untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan syariat yang hanya ditujukan pada Allah sehingga tergambar akhlak yang terpuji pada dirinya. Berkaitan dengan hal tersebut, Islam juga memberikan aturan dan ketentuan bagaimana menjalankan proses dan menerapkan prinsip dalam bertransaksi bisnis yang sesuai dengan syariat Islam. Maka yang dimaksud dengan bisnis syariah berarti didalamnya harus terdapat etika-etika yang mencerminkan ketentuan dan pelaksanaan sistem syariah sesuai dengan ajaran Islam.

Etika bisnis merupakan aplikasi pemahaman kita tentang apa yang baik dan benar dalam menjalankan suatu transaksi atau aktivitas bisnis baik dalam proses produksi, distribusi maupun konsumsi semua diatur dalam etika bisnis. Dengan menerapkan etika bisnis maka kegiatan usaha bisnis akan dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya dan tidak akan bertentangan dengan hukum Islam. Peran etika dalam berbisnis sangatlah penting karena etika yang baik akan menghasilkan bisnis yang baik, sebaliknya pelaku bisnis yang mengabaikan etika dalam kegiatan bisnisnya akan mendapat hasil yang kurang maksimal entah itu di dunia maupun di akhirat. Etika bisnis adalah hal penting dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam pelaksanaan bisnis itu tidak terjadi kekhawatiran karena sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar, Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi dan sosial demi membentuk kesatuan.

Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu membentuk suatu persamaan yang penting dalam Islam. Dalam setiap aktivitas bisnis, aspek etika merupakan hal mendasar yang harus diperhatikan, misalnya berbisnis dengan baik didasari iman dan takwa, sikap jujur dan amanah, kuat, cakap, cerdas, tidak menipu, tidak

merampas, tidak semena-mena, ahli dan profesional, serta tidak melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan hukum Allah atau syariat Islam. (Idri, 2015: 326-327)

Menjadi seorang pebisnis tentu kita diharuskan untuk mengetahui dan menerapkan hal-hal yang telah menjadi aturan dalam bisnis tersebut. Salah satunya ialah tentang etika bisnis, namun sebagian orang mungkin ada yang belum begitu memahami tentang etika bisnis sehingga mereka tidak menerapkannya dalam kehidupan bisnis mereka. Kasus yang sering terjadi ialah penjahit pakaian, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelanggan yang menjahit pakaian pada penjahit langganannya mengatakan bahwa ia seringkali mendapati pesannya belum selesai pada saat jatuh tempo waktu pengambilan sehingga harus bolak balik untuk mengecek pesannya tersebut, beliau mengatakan alasannya tetap memilih menjahit pakaiannya pada penjahit tersebut dikarenakan hasil jahitannya lumayan bagus dan rapi walaupun seringkali ingkar janji dan tidak menyelesaikan jahitan pada waktu yang telah ditentukan. (Slamet: 2021)

Seperti yang telah dijelaskan, berdasarkan keluhan dari konsumen ada beberapa oknum penjahit yang seringkali melalaikan tanggungjawabnya dalam hal rentang waktu penyelesaian jahitan sehingga para pelanggan mengeluhkan tentang keterlambatan pesanan mereka.

Ada beberapa yang tidak memperlakukan namun tidak jarang ada pula yang merasa jera untuk menjahit di tempat tersebut. Jika penjahit melalaikan tanggungjawabnya terhadap pelanggan berarti penjahit tersebut tidak mengamalkan perilaku etika bisnis dalam menjalankan usahanya dan hal itu akan berimbas kepada tingkat kepuasan pelanggan atau konsumen, selain masalah ketepatan waktu penyelesaian ada lagi kasus penjahit yang seringkali terjadi yaitu masalah kain sisa jahitan (perca).

Terkadang tanpa disadari saat seseorang atau sekelompok orang memesan jahitan kepada penjahit tidak ada perjanjian selain waktu penyelesaian, model baju dan sistem pembayaran, padahal ada hal lain yang tidak kalah penting yaitu mengenai kelebihan atau kekurangan kain. Hampir semua penjahit jika kekurangan kain mereka akan meminta tambahan kepada pemesan, namun jika ada kain berlebih mereka cenderung tidak mengembalikan kain sisa jahitan dan memanfaatkan kain sisa tersebut. Dua hal mengenai masalah ketepatan waktu pemesanan dan hak milik kain sisa (perca) termasuk dalam etika bisnis, karena hal itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang seberapa besar pemahaman penjahit terhadap etika bisnis dan apakah penjahit-penjahit tersebut

menerapkan etika bisnis dalam menjalankan usahanya, sehingga pada akhirnya peneliti di sini mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Yang Sudah Disepakati Antara Pelanggan Dengan Penjahit Pakaian (Studi Kasus Di Tailor Desa Arjosari Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan).”

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif yaitu data bersifat deskriptif, maksudnya data dapat berupa gejala-gejala yang dikategorikan ataupun dalam bentuk lainnya, seperti foto, dokumen, artefak dan catatan-catatan lapangan pada saat penelitian dilakukan (Jonathan,2006:259) Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian lapangandengan metode deskriptif yang memaparkan data kualitatif.

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Adapun sumber data primer dalam hal ini adalah wawancara dengan: 1. Pemilik *Tailor “Iki Profesional Jahit”* Bapak Slamet Semo Desa Arjosari, 2. Pemilik *Tailor “Ini Penjahitku”* Ibu Ria Rosita Krajan Arjosari, 3. Pemilik *Tailor “Indriani Fashion”* Mbak Indriani Dusun Semo Desa Arjosari dan juga 4 (empat) pelanggan yang sering menjahitkan pakaian di tempat *tailor* tersebut. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2008: 225). Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa, hasil observasi, hasil melihat buku pesanan yang ada di penjahit-penjahit yang diteliti dan juga bisaberupa foto dan data pendukung lainnya.

Analisis data disebut juga pengelolaan dan penafsiran data. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apayang dapat diceritakan kepada orang lain

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Akad Perjanjian Yang Sudah Disepakati Antara Pelanggan Dengan Penjahit Pakaian Di Desa Arjosari, Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

Hasil wawancara dengan Bapak Slamet mengenai pemahaman dan penerapan tentang

praktik perjanjian yang sudah disepakati atau praktik etika bisnis, sebagai berikut:

Bapak Slamet menjelaskan “Sebagian seorang penjahit, yang jelas kita itu kan harus ramah tamah dengan orang yang menjahitkan atau pelanggan, murah senyum, tepat janji, memang banyak para penjahit yang kurang memperhatikan (tepat janji) biasanya kan. Nggeh ngoten niku mas., harus ramah dengan pelanggan, sabar menghadapi pelanggan, tepat janji, karna biasanya pelanggan itu banyak yang mengeluh soal janji, janjinya selesai tanggal segini tapi sekali pas didatangi belum jadi, ya intinya dalam jahit menjahit, khususnya saya, seorang penjahit,, tanggung jawab lah mas...”. (Slamet, 2021)

Pernyataan di atas diketahui Bapak Slamet sebagai salah satu pemilik jahitan *Iki Profesional Jahit* dan sekaligus penjahit di Semo Desa Arjosari menyatakan bahwa ia mengetahui sebagian tentang praktik perjanjian yang sudah disepakati atau praktik etika bisnis etika seperti tata cara ketika berhadapan dengan pelanggan harus ramah, senyum, tepat janji, bertanggung jawab dan memperlakukan semua pelanggannya dengan adil. Namun beliau pun tidak menampik bahwa banyak pelanggan yang mengeluh mengenai keterlambatan pesanan.

Berikut jawaban Bapak Slamet mengenai pertanyaan apakah ada perjanjian batas waktu penyelesaian jahitan? (misal 1 minggu dsb) dan apakah penyelesaiannya selalu tepat waktu ?

Bapak Slamet menjelaskan “Iya biasanya para pelanggan menyampaikan, misalkan ambil tanggal sekian pak, biasanya waktunya ku minta seminggu mas, tapi kadang adajuga yang menentukan harinya seragam misalnya ini 3 hari lagi mau dipakai jadi dalam 2 hari harus selesai, memang kami dalam melayani jahitan para pelanggan, kalau dibilang telambat dalam penyelesaiannya hampir ndak pernah mas, Cuma kemaren aku pernah sekitar 10 hari yang lalu karena ada kematian, saudaraku ada meninggal, jadi aku tutup beberapa hari mas, sebagian ada yang komplek tapi setelah kuberitahu masalah alasannya akhirnya beliau2 memaklumi”. (Slamet, 2021)

Bapak Slamet menyatakan bahwa ia selalu menentukan tanggal untuk pengambilan jahitan biasanya selama seminggu, tapi terkadang ada juga pelanggan yang

menentukan harinya sendiri, beliau mengaku jarang sekali terlambat, walaupun terlambat beliau selalu memberitau alasan dari keterlambatan tersebut agar pelanggan bisa mengerti.

Dari pelanggan juga menyampaikan yaitu Bapak Asrofi, beliau adalah salah satu pelanggan tetap *iki profesional jahit*, beliau mengaku sudah berlangganan cukup lama sehingga sudah tahu betul bagaimana sikap pelayanan dan hasil jahitan *iki profesional jahit*, beliau mengatakan bahwa *iki profesional jahit* selalu ramah terhadap pelanggan, hasil jahitannya pun rapi sehingga pak Asrofi betah untuk menjahit di tempat *iki profesional jahit*, beliau mengatakan bahwa jika ingin memesan jahitan di tempat *iki profesional jahit* beliau harus memesan jauh-jauh hari karena jika tidak nanti kedahulu orang sehingga penuh. Kalau sudah penuh *iki profesional jahit* tidak menerima jahitan lagi, sebelum jahitan yang sebelumnya selesai. Menurut beliau praktik etika berbisnis "*iki profesional jahit*" sudah sangat bagus, pak Slamet selaku pemilik usaha jahit *iki profesional jahit* selalu menepati janjinya, dan beliau juga tegas tidak akan menerima jahitan lagi jika yang terdahulu belum selesai itu cara pak Slamet agar penyelesaian jahitan selalu tepat waktu.

Perjanjian dalam Islam pada dasarnya dapat dilakukan dalam segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum (penyebab munculnya hak dan kewajiban) bagi pihak-pihak yang terkait. Bentuk perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian adalah tergantung pada bentuk atau jenis obyek perjanjian yang dilakukan. Sebagaimisal, perjanjian dalam transaksi jual-beli (*bai'*), sewa-menyewa (*ijarah*), bagi hasil (*mudharabah*), penitipan barang (*wadi'ah*), perseroan (*syirkah*), pinjam meminjam (*ariyah*), pemberian (*hibah*), penangguhan utang (*kafalah*), *wakaf*, *wasiat*, kerja, *gadai* atau perjanjian perdamaian dan lain sebagainya.

Kesimpulan yang peneliti dapat kan dari uraian teori dan hasil penelitian di lapangan di atas terkait praktik perjanjian dalam etika berbisnis terutama bisnis jahitan yang ada di Desa Arjosari adalah sudah sesuai dengan etika Bisnis yang sudah di atur dalam agama maupun sudah diatur hukum Islam.

Praktik Akad Perjanjian Yang Sudah Disepakati Antara Pelanggan Dengan Penjahit Pakaian Di Desa Arjosari Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Menurut Tinjauan Hukum Islam

Dalam hukum Islam, terdapat suatu bentuk perjanjian yang disebut perjanjian

amanah, salah satu pihak hanya bergantung ke pada informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan untuk menutup perjanjian bersangkutan. Di antara ketentuannya, adalah bahwa bohong atau menyembunyian informasi yang sesmentinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan *akad* bila dikemudian hari ternyata informasi itu tidak benar yang telah mendorong pihak lain untuk menutup perjanjian.

Berdasarkan tentang teori yang peneliti paparkan di atas, peneliti juga melakukan penelitian di lapangan, dan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber dengan memperoleh hasil:

Hasil wawancara dengan Ibu Ria Rosita mengenai pemahaman dan penerapan tentang etika bisnis, sebagai berikut:

Ibu Ria Rosita menjelaskan “Kalau sepengetahuanku berbisnis dalam Islam itu pertama harus yakin atau sejujur-jujurnya bilang, masalah hasil jahitan, terus waktu penyelesaian jahitan harus ditepati, ramah melayani pelanggan, gitu kan, Ya memang aku kan sering janji tapi janji harus tepat kan, tapi kadang-kadang ya ada yang meleset juga, ya itulah, ada yang gak papa, tapi ada juga yang marah, kaya yang barusan janjinya hari sabtu selesai pas dia datang ternyata belum selesai pas dia nanya kenapa belum selesai saya jawab “pak hari sabtu itu dari jam 1 pagi sampai jam 12 malam, kalo sampai jam 12 malam lewat belum selesai baru bisa dibilang terlambat hahaa ”. (Rosita, 2021)

Pernyataan di atas adalah hasil wawancara dengan saudara Ibu Ria Rosita, beliau mengatakan bahwa berbisnis dalam Islam itu harus yakin dan jujur, misalkan masalah janji waktu penyelesaian jahitan harus ditepati, jika sudah ditentukan tanggal sekian maka harus diselesaikan sebelum hari H agar tidak terjadi keterlambatan pesanan.

Berikut jawaban Ibu Ria Rosita mengenai pertanyaan apakah ada perjanjian batas waktu penyelesaian jahitan ? (misal 1 minggu dsb) dan apakah penyelesaiannya selalu tepat waktu ?

Ibu Ria Rosita menjelaskan “Pasti ada jangka waktunya, biasa 1 mingguan, tapi jarang juga aku telat soalnya dipotong sendiri dijahit sendiri, kalo janjinya hari itu, tak selesaikan sebelum hari itu, kaya ini paling melesetnya 1 hari, yah tergantung orang kadang2 ada yang marah, ada yang yah terserah ja lah, biasanya terlambat gara2 kebanyakan pesanan terus kendala seperti mati lampu, kadang-kadang ada

acara, saya sendiri juga hanya mempunyai satu karyawan, kaya yang inikan udah lewat belum diambil-ambil, kenapa kalo penjahit janji gak tepat penjahit disariki tapi yang ngambil telat penjahit gak pernah sarikhahaa". (ROSITA, 2021)

Beliau mengatakan sering terlambat menyelesaikan karena terlalu banyak pesanan sehingga beliau lupa, apalagi beliau hanya mempunyai satu karyawan, lalu ada juga kendala- kendala tak terduga misalnya seperti ada acara atau mati listrik juga menjadi salah satu faktor penyebab keterlambatan, karena hampir semua penjahit di Desa Arjosari ini menggunakan mesin jahit dinamo bertenaga listrik.

Kesimpulan yang peneliti dapat kan dari uraian teori dan hasil penelitian di lapangan di atas terkait praktik akad perjanjian dalam etika berbisnis terutama bisnis jahitan yang adadi Desa Arjosari di tinjau dari segi Hukum Islam yaitu dari sudut pandang teori manapun yang sudah peneliti paparkan di atas, tetap yang namanya tidak menepati janji adalah hukumnya tidak diperbolehkan dan yang namanya janji itu adalah hutang.

SIMPULAN

Praktik akad perjanjian yang sudah disepakati antara pelanggan dengan penjahit pakaian di Desa Arjosari, Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan adalah praktik perjanjian yang sudah disepakati yang sudah baik dan bagus menurut etika bisnis, seperti tata cara ketika berhadapan dengan pelanggan harus ramah, senyum, tepat janji, bertanggung jawab dan memperlakukan semua pelanggannya dengan adil. Namun kenyataan di lapangan tidak menampik pula bahwa banyak pelanggan yang mengeluh mengenai keterlambatan pesanan. Praktik akad perjanjian yang sudah disepakati antara pelanggan dengan penjahit pakaian di Desa Arjosari Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Menurut Tinjauan Hukum Islam maupun dari sudut pandang teori hukum Islam yang manapun, tetap yang namanya tidak menepati janji adalah hukumnya tidak diperbolehkan dan yang namanya janji itu adalah hutang.

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.google.com/amp/s/farislengkap.wordpress.com/2017//02/15/hubungan-aqidah-syariah-dan-akhlak/amp/> (diakses secara online pada 02 Juli 2021).

Idri. 2015. *Hadis Ekonomi, (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, Jakarta: Kencana.

Jonathan,

Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.36, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Rosita, Ria. Hasil Wawancara, selaku pemilik usaha jahit "*Ini Penjahitku*", pada tanggal 18 Juli 2021.

Slamet, Hasil Wawancara, selaku pemilik usaha jahit "*Iki Profesional Jahit*", pada tanggal 05 Juli 2021.

Slamet, *Wawancara di Tailor Slamet Semo, Arjosari*, 29 Juni 2021.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet.4, Bandung: Alfabeta.

Zulpawati Said, "*Konsep Etika Bisnis Islami*",
https://www.academia.edu/8957326/KONSEP_ETIKA_BISNIS_ISLA